



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

KECAMATAN WONOAYU
DESA SIMOANGIN-ANGIN

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIMOANGIN-ANGIN
NOMOR : 200.1.4.4/184/438.7.9.15/2025

TENTANG

PENGANGKATAN KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN RUKUN
TETANGGA (RT) DESA SIMOANGIN-ANGIN KECAMATAN WONOAYU
KABUPATEN SIDOARJO PERIODE 2025-2030

KEPALA DESA SIMOANGIN-ANGIN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan sosial kemasyarakatan di Desa Simoangin-angin secara berdaya guna dan berhasil guna, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat yang akan menduduki Jabatan sebagai Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga;
- b. bahwa dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan lembaga kemasyarakatan desa, maka perlu untuk menetapkan Pengurus Ketua Rukun Warga dan Ketua Rukun Tetangga Desa Simoangin-angin;
- c. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dianggap cakap dan mampu serta

memiliki rasa tanggung jawab dan memenuhi syarat untuk diangkat atau ditunjuk dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lampiran keputusan ini;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pengangkatan Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa Simoangin-angin Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Periode 2025-2030.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan;
12. Peraturan Desa Simoangin-angin Nomor 04 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Desa Simoangin-angin Tahun 2021-2029;
13. Peraturan Desa Simoangin-angin Nomor 06 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2025;
14. Peraturan Desa Simoangin-angin Nomor 07 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDDesa) Desa Simoangin-angin Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

Pertama : Menetapkan nama-nama sebagaimana tersebut dalam kolom 2 (dua) Lampiran Keputusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini sebagai Pengurus Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa Simoangin-angin Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo Periode 2025-2030, sehingga keseluruhan lampiran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

Kedua : Tugas Pengurus Ketua Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT) Desa Simoangin-angin Kecamatan Wonoayu

Kabupaten Sidoarjo Periode 2025-2030 adalah sebagaimana berikut:

1. Pengurus Ketua Rukun Warga (RW) dan Pengurus Ketua Rukun Tetangga (RT) wajib berkordinasi dan melaporkan tugas kepada Kepala Desa Simoangin-angin terkait dengan efisien dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pelayanan sosial kemasyarakatan dan pelayanan masyarakat lainnya;
2. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) berada dalam naungan kewilayahan Kepala Dusun setempat yang ada di Desa Simoangin-angin Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo;
3. Dalam melaksanakan tugasnya, pengurus Ketua Rukun Warga (RW) dan Pengurus Ketua Rukun Tetangga (RT) diberikan biaya operasional sesuai dengan kemampuan keuangan desa;

Ketiga : Masa Jabatan Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) Desa Simoangin-angin Kecamatan Wonoayu Kabupaten Sidoarjo selama 5 (lima) Tahun (2025-2030) terhitung sejak ditetapkan Surat Keputusan ini;

Keempat : Honor Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) ditanggung oleh APBD Kabupaten Sidoarjo hingga terbit aturan baru yang mengatur perihal tersebut;

- Kelima : Petikan Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- Ketujuh : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simoangin-angin
Pada tanggal : 15 Juni 2025

KEPALA DESA SIMOANGIN-ANGIN



Ditandatangani secara elektronik oleh

KUSNIADI

NIP. 3515103012720001

KUSNIADI

Lampiran Keputusan Kepala Desa
Simoangin-angin

Nomor : 200.1.4.4/184/438.7.9.15/2025
Tanggal : 15 Juni 2025

DAFTAR NAMA KETUA RUKUN WARGA (RW) DAN KETUA RUKUN TETANGGA
(RT) DESA SIMOANGIN-ANGIN KECAMATAN WONOAYU KABUPATEN
SIDOARJO PERIODE 2025-2030

NO	NAMA	NIK	TEMPAT TANGGAL LAHIR	JABATAN	KET.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	HERIYANTO		SIDOARJO, 24-04-1973	Ketua RW 01	
2	AVIF ZUNAEDI		SIDOARJO, 09-03-1992	Ketua RT 01	
3	IMAM HANAFI		SIDOARJO, 14-04-1974	Ketua RT 02	
4	ABD MAJID		SIDOARJO, 12-06-1967	Ketua RT 03	
5	YOYOK DWITANTO		SIDOARJO, 18-04-1970	Ketua RW 02	
6	KHOIRUR ROJIKIN		SIDOARJO, 22-07-1975	Ketua RT 04	
7	SAIFUL RIFA'I		SIDOARJO, 16-04-1969	Ketua RT 05	
8	WAKHDAD		SIDOARJO, 29-11-1964	Ketua RT 06	
9	SYAIFUL		LAMONGAN, 24-04-1980	Ketua RW 03	

10	EKO NURISWANTO		SIDOARJO, 10-11-1985	Ketua RT 07	
11	FRANKY CHANDRA SATRIA ARISGRAHA, ST.MT		SIDOARJO, 28-01-1983	Ketua RT 08	
12	SUTADJI		SIDOARJO, 28-04-1966	Ketua RT 09	
13	Drs. MOKH. BASUKI		GRESIK, 01-06-1968	Ketua RW 04	
14	DJOYO		SIDOARJO, 13-04-1968	Ketua RT 10	
15	MULYADI		SIDOARJO, 20-11-1972	Ketua RT 11	
16	SOIMUN		PURWOREJO, 07-09-1980	Ketua RT 12	
17	ARIS ADI ARIYANTO		SIDOARJO, 12-07-1990	Ketua RT 13	

KEPALA DESA SIMOANGIN-ANGIN



Ditandatangani secara elektronik oleh

KUSNIADI
NIP. 3515103012720001

KUSNIADI